



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK
DI KOTA MAKASSAR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Oleh
B U R H A N A.
B111 01 920 – 2**

**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

PRAKATA

Bismillahir Rahmanir Rahim,

Segala puji dan rasa syukur kehadirat **Allah SWT** dengan segala kasih dan sayang-Nya yang senantiasa tercurah pada segenap alam semesta ini, pemberi petunjuk dan limpahan rahmat serta karunia yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengirimkan salam kepada Nabi besar **Muhammad, SAW** yang menjadi suri tauladan kepada kita semua. Dan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **Ambo Asse** dan Ibundaku **Juhe` (almarhumah)** serta saudara-sauraku, **Mariama, Kamaruddin** dan **Nurlina** yang telah memberikan perhatian, bantuan materi serta do`a yang tak henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih juga kepada istriku tercinta **Mardini Tahir, S.K.M.**, Bapak dan Ibu Mertuaku **H. M. Tahir** dan **Hj. Nafiah**, serta saudara-saudara iparku **H. Mansyur** dan **Hj. Mardiana** yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam melaksanakan tugas-tugas kemahasiswaan hingga selesainya skripsi ini, begitupula kepada anak-anakku tersayang **Ika Nufaiqa Burhan** dan **Dhamirah Farzanah Burhan** yang tulus dan bersabar menanti keberhasilan hingga selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu **Hj. A. Wardiyah Yahya, S.H.** selaku pembimbing pertama dan Bapak **Kasman Abdullah, S.H.** selaku pembimbing kedua yang keduanya telah meluangkan waktunya dan tak henti-hentinya memberikan petunjuk dan menyumbangkan pikirannya dalam membimbing penulis mulai dari perencanaan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H, M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai penguji pertama dalam penyelesaian skripsi ini
2. Bapak **Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H, M.H.** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku penguji kedua dan Bapak **Arman Mattono, S.H.** selaku penguji ketiga yang telah sama-sama memberikan sumbang saran guna perbaikan penulisan hingga selesainya skripsi ini.
4. Keluarga besar Universitas Hasanuddin, dosen pengajar dalam lingkungan Fakultas Hukum beserta staff dan karyawan karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Begitupula kepada Pemerintah, baik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun kepada Pemerintah Kota Makassar, khususnya kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar beserta staffnya yang telah memberikan data dan

informasi menyangkut pencatatan akta kelahiran anak di Kota Makassar.

6. Bapak **Mappinawang, S.H.** selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan dan Bapak **M. Ghufuran H. Kordi K.** selaku Sekretaris Eksekutif Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan beserta seluruh staff yang telah memberikan banyak sumbangsi pemikiran dan bantuan referensi buku serta data dan informasi mengenai pencatatan akta kelahiran anak di Kota Makassar.
7. Bapak **Abd. Rasyid Idris, S.E.**, Bapak **Wahyuuddin AB. Kessa, S.E.**, dan Ibu **Sustriani A. Tahir, S.Sos.** yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabatku **Ciwang, Ubas, Nas, Komar** dan seluruh teman-teman sejurusan dan seangkatan Fakultas Hukum Reguler Sore yang tidak sempat saya sebutkan namanya dan telah memberikan dukungan dan dorongan hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Tak lupa buat masyarakat Kota Makassar secara umum dan terkhusus bagi masyarakat yang menjadi sampel dalam wawancara penelitian, terima kasih banyak atas jasa maupun partisipasinya sejak awal hingga akhir yang telah berkorban untuk meninggalkan aktivitasnya sejenak hanya untuk wawancara dengan peneliti.

Skripsi ini disusun dengan segala kemampuan dan kerendahan hati, serta keterbatasan penulis sebagai manusia biasa sehingga skripsi ini masih sangatlah jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangatlah mengharapkan saran, kritik dan petunjuk yang bersifat membangun menuju perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Harapan kami semoga hasil penelitian yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya di bagian Hukum Administrasi Negara.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, April 2010

Penulis

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK
DI KOTA MAKASSAR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh :

**BURHAN A.
B111 01 920 – 2**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Bagian Hukum Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Hukum**

**PADA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK
DI KOTA MAKASSAR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Disusun dan diajukan oleh :

**BURHAN A.
B111 01 920 – 2**

**Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jum`at, 09 April 2010
dan dinyatakan diterima**

Panitia Ujian :

Ketua,

Sekretaris,

Hj. A. Wardiyah Yahya, S.H.

Nip : 130 369 520

Kasman Abdullah, S.H.

Nip : 131 869 786

**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I**

Prof. Dr. Muhammad Guntur, S.H., M.H.

Nip : 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

N a m a : B u r h a n A.

Nomor Induk : B111 01 920 – 2

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Usulan Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Kota Makassar dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Maret 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. A. Wardiyah Yahya, S.H.

Nip : 130 369 520

Kasman Abdullah, S.H.

Nip : 131 869 786

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

N a m a : B u r h a n A.

Nomor Induk : B111 01 920 – 2

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Usulan Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Kota Makassar dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2010

**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I**

Prof. Dr. Muhammad Guntur, S.H., M.H.
Nip : 131 876 817

ABSTRAK

BURHAN A. (B111 01 920-2), Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Kota Makassar dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dibimbing oleh Hj. Wardiyah Yahya, S.H. dan Kasman Abdullah, S.H. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencatatan Akta Kelahiran anak di Kota Makassar dalam hubungannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan serta masyarakat Kota Makassar sebagai lokasi penelitian. Dengan mengadakan wawancara berstruktur terhadap informan, serta menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada tempat penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

Pencatatan Akta Kelahiran atau Akta Kelahiran adalah salah satu hak anak yang merupakan hak pertama (*first right*) dan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diperoleh setiap anak sejak dilahirkan dan Pemerintah adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Faktor yang mendukung pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran Anak di Kota Makassar adalah adanya aturan hukum nasional dan internasional, kampanye dan tekanan internasional, kampanye dan tekanan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan nasional dan pembebasan biaya penerbitan akta kelahiran. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran Anak di Kota Makassar adalah Akta Kelahiran sebagai sumber retribusi, sosialisasi yang belum maksimal, rendahnya perhatian aparat pemerintah dan masyarakat terhadap akta kelahiran anak, sentralisasi penerbitan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Penerbitan Akta Kelahiran yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang panjang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah dan Pentingnya Akta Kelahiran	10
B. Dasar Hukum Akta Kelahiran	12
C. Akta Kelahiran dan Perlindungan Anak	15

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	25
B. Jenis dan Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Populasi dan Sampel	26
E. Analisis Data	27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Makassar	28
B. Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Makassar	34

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Penerbita Akta Kelahiran di Kota Makassar	31
Tabel 2. Jumlah Akta Kelahiran yang di Terbitkan di Kota Makassar (2004 – Oktober 2008)	33
Tabel 3. Jumlah Kelahiran di Kota Makassar (2002-2006)	33
Tabel 4. Pengetahuan Orang Dewasa tentang Kegunaan Akta Kelahiran (n=70)	46
Tabel 5. Informasi tentang Akta Kelahiran Gratis (n=70)	46
Tabel 6. Sumber Informasi Akta Kelahiran Gratis (n=70)	47
Tabel 7. Pendapat Masyarakat Mengenai Pengurusan Akta Kelahiran (n=70)	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (*The United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989 lewat resolusi 44/25, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 (1), mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi hak anak dapat dikatakan merupakan hasil kompromi dari .berbagai sistem hukum dan falsafah berbagai negara. Kompromi dilakukan karena tiap negara memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda mengenai anak. Meski demikian, Konvensi tetap berpegang teguh pada standar dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Anak dalam Konvensi ini adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Selain itu, dan ini pertama kali dalam sejarah PBB, Konvensi Hak Anak mencakup sekaligus hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena itulah Konvensi inilah paling komprehensif dibandingkan dengan konvensi-konvensi lainnya.

Bila ditarik ke belakang, Konvensi Hak Anak pada dasarnya mengacu pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan politik 1966, terutama pasal 23 dan 24, dan Konvenan International tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966, terutama pasal 10. Karena itu,

Konvensi Hak Anak merupakan konvensi yang telah memuat dan mencakup segala bentuk hak asasi manusia.

Konvensi Hak Anak lahir dari suatu kesadaran bahwa anak, sesuai kodratnya, adalah rentan, tergantung, lugu dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itulah, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar mereka bisa berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak, sebagai individu, bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat. Paragraf ke-7 Mukaddimah Konvensi menyatakan "*...anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dan masyarakat...*".

Konvensi Hak Anak disetujui bukan untuk sekedar menambah jumlah peraturan yang mengatur hak asasi manusia. Konvensi ini disetujui karena ada kesadaran bersama negara-negara di dunia bahwa memang dibutuhkan sebuah konvensi yang mengatur, melindungi dan mewujudkan hak anak, yang mengikat secara yuridis. Kesadaran lain yang muncul adalah masih terdapat jutaan anak yang berada dalam kondisi yang tidak beruntung atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Bahkan lebih dari itu, menurut Kay Castelle (1990) tak satu negara pun yang mampu melindungi hak-hak anak atau memberi mereka standar yang layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan, gizi, tempat berteduh atau

perlindungan agar anak bebas dari tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.

Karena itu, perlu dibutuhkan satu kerjasama internasional untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak. Agar upaya ini memiliki aturan dan ukuran yang jelas, maka diperlukan kesepakatan bersama yang mengikat secara moral dan yuridis. Konvensi Hak Anak inilah kemudian disetujui untuk mewujudkan cita-cita itu.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keppres Nomor 36. Konsekuensinya, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Namun kenyataannya, setelah kurang lebih 18 tahun diratifikasi, Konvensi ini hanya merupakan sebuah daftar panjang peraturan Internasional yang diratifikasi pemerintah Indonesia. Salah satu contoh adalah implementasi pasal 7 dan 8 Konvensi yang menetapkan standar bagi Hak atas Identitas dan Kewarganegaraan. Pasal 7 (1) menetapkan bahwa "*anak akan didaftarkan segera setelah kelahirannya dan sejak dilahirkan ia berhak untuk memperoleh nama, memperoleh suatu kewarganegaraan dan sejauh dimungkinkan untuk mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya.*"

Hampir semua negara di dunia mengimplementasikan pasal ini dengan memberikan *akta kelahiran* kepada seorang anak segera setelah dilahirkan tanpa persyaratan apa-apa. Karena pencatatan kelahiran (*birth registration*) atau akta kelahiran (*birth certificate*) telah digunakan oleh

hampir seluruh negara di dunia--terkecuali Jerman, Jepang dan Indonesia--selain untuk pengakuan identitas kewarganegaraan seseorang yang lahir di sebuah negara, juga telah dijadikan sebagai sebuah syarat perlindungan dan pelayanan publik sebuah negara kepada warganegaranya.

Kenyataan ini sangat berbeda dengan Indonesia. Hingga kini hampir semua urusan yang berhubungan pelayanan publik menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai sebuah syarat "mutlak". Anehnya, yang berhak mendapatkan KTP hanyalah mereka yang berumur 17 tahun ke atas, sehingga praktis anak-anak yang belum mencapai umur tersebut diabaikan. Penggunaan KTP sebagai syarat pelayanan publik, menyebabkan mayoritas warga negara di Indonesia tidak memiliki identitas kewarganegaraan. Survei yang dilakukan oleh Mohammad Farid (1999) menemukan 74 persen anak Indonesia tidak dicatat kelahirannya, tidak memiliki akta kelahiran atau tidak mempunyai identitas kewarganegaraan.

Faktor ketiadaan akta kelahiran bagi seorang anak sejak dia dilahirkan, telah menimbulkan banyak kasus yang merugikan anak tersebut, seperti yang banyak terjadi di negeri ini, tidak sedikit anak-anak yang menanggung beban yang seharusnya tidak ditanggungnya, bila sang memiliki bukti kelahiran yang jelas. Misalnya, seorang anak yang baru berumur 12 tahun harus dipenjarakan bersama dengan penjahat-penjahat kelas kakap di Lembaga Pemasyarakatan.

Akta kelahiran menjadi faktor yang tidak penting, karena penggunaan KTP sebagai identitas kewarganegaraan dan syarat pelayanan publik. Penggunaan KTP yang berlebihan kemudian mendorong terjadinya diskriminasi di dalam masyarakat, termasuk anak-anak. KTP dijadikan identitas seseorang yang paling utama, sehingga kemudian anak-anak yang tidak memiliki KTP (karena memang tidak diwajibkan) setiap kali dituduh sebagai penduduk liar di suatu pemukiman, karena si anak tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah penduduk setempat.

KTP yang merupakan sebuah registrasi peninggalan kolonialisme Jepang, sebenarnya dimaksudkan untuk mengawasi gerak-gerik penduduk (salah satu bentuk fasisme). Sedangkan Pencatatan kelahiran yang berasal dari Perancis memang dimaksudkan untuk mengakui kewarganegaraan seseorang sejak lahir. Dan kemudian dengan pencacatan kelahiran itulah, sebuah pemerintah menggunakannya sebagai tolak ukur pelayanan bagi warganegaranya, termasuk melindunginya. Di negara seperti Indonesia, di mana anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*) : anak jalanan, buruh anak, pekerja seks anak dan sebagainya, yang jumlahnya cukup besar maka keberadaan akta kelahiran sebagai pengakuan legal atas identitas anak, terutama atas tanggal dan tahun kelahiran anak, menjadi unsur yang sangat vital. Keberadaan akta kelahiran menjadi penting karena dalam banyak kasus selalu terjadi

pelanggaran hak-hak anak. Sebagian besar kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus menetapkan secara definitif batas usia tertentu, misalnya batas usia minimum untuk bekerja, batas usia minimum untuk rekrutmen militer, batas usia minimum untuk dipenjarakan seumur hidup atau hukuman mati dan lain-lain. Tanpa bukti legal atas kelahirannya, akan sulit memberikan perlindungan dalam hukum formal.

Akta kelahiran bukan hanya sekedar registrasi atau urusan administrasi semata, namun juga terkait dengan masalah hubungan antar negara, hak anak dan hak asasi manusia (HAM) yang lebih luas.

Sebagai salah satu hak anak yang harus diperoleh, Akta Kelahiran tidak hanya sekedar selembar kertas yang bertuliskan nama seorang anak, nama ibu bapak serta nama dan tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani. Akan tetapi, sebagai sebuah dokumen kenegaraan, Akta Kelahiran mempunyai kekuatan untuk membuktikan seseorang sebagai warga negara, Akta Kelahiran dapat melindungi seseorang dari perlakuan salah-misalnya di penjara bersama orang dewasa, ini banyak anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, akta kelahiran juga dapat digunakan sebagai identitas anak-anak untuk mengakses pelayanan publik.

Selain hal tersebut di atas, tanpa identitas pribadi, sulit bagi seseorang, tidak peduli orang dewasa, maupun anak-anak untuk mengembangkan dan merajut interaksi sosial dengan orang maupun institusi. *Mereka ini seperti ada tetapi tiada, tidak ada tetapi ada*, mereka

dianggap. Mereka dianggap tidak diketahui silsilah atau orang tuanya. Secara keperdataan, mereka akan mengalami masalah hak waris dari orang tua biologisnya. Dengan demikian, Akta Kelahiran bukan hanya persoalan administrasi belaka, namun lebih dari itu merupakan dasar bagi pengakuan legal oleh negara atas keberadaan seseorang. Artinya, jika seseorang tidak dicatat kelahirannya, maka ia *secara hukum tidak memiliki kewarganegaraan (stateless)*. Akta Kelahiran dan Pencatatan Kelahiran dapat digunakan Pemerintah dalam menghitung laju pertumbuhan penduduk yang seterusnya dapat digunakan sebagai indikator dalam memberikan pelayanan terhadap rakyat (pelayanan publik).

Kajian terhadap pencatatan kelahiran dan akta kelahiran anak dalam karya tulis ini bertujuan untuk membuka cakrawala berpikir kita dalam melihat betapa pentingnya pencatatan kelahiran terhadap setiap kelahiran seseorang, baik untuk kepentingan pribadi orang tersebut, maupun kepentingan pemerintah di dalamnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik meneliti judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Kota Makassar Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak di kota Makassar ?.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak di kota Makassar ?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pencatatan kelahiran anak di Kota Makassar dalam hubungannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara di Indonesia dan secara khusus untuk mensosialisasikan pencatatan kelahiran bagi setiap anak yang lahir.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Pentingnya Akta Kelahiran

Akta kelahiran (*birt certificate*) tidak hanya sekadar satu lembar kertas biasa yang digunakan oleh seseorang untuk mendaftar di sekolah, melamar pekerjaan, atau urusan-urusan lain bila diperlukan. Akta kelahiran adalah salah satu bentuk pengakuan negara terhadap seorang warga negara. Karenanya pengakuan dan pengaturan akta kelahiran tidak hanya tingkat Nasional, melainkan Internasional.

Hampir seluruh dunia menggunakan akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan status kewarganegaraan seseorang dan identitas serta bukti untuk pemberian pelayanan publik. Karena akta kelahiran diakui secara Internasional dan diatur dalam hukum Internasional.

Mohammad Farid (1999 : 21) menyatakan :

Akta kelahiran berasal dari sistem pencatatan sipil Perancis yang dibawa ke Indonesia oleh Belanda. Perancis memasukkan sistem pencatatan kelahiran ke negeri Belanda, ketika Perancis menjajah negara tersebut. Dan Belanda yang memasukkan sistem pencatatan kelahiran ke Indonesia, ketika negara Belanda menjajah Indonesia.

Sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah administrasi kependudukan yang dibawa oleh penjajah Jepang ke Indonesia. KTP adalah sistem administrasi kependudukan yang digunakan oleh negara-negara otoriter fasis untuk mengawasi gerakan politik rakyat. Karena itu, KTP hanya dikenal di Jerman, Jepang, dan Indonesia (Kordi, 2002 : 83).

Akta kelahiran menjadi penting karena beberapa hal. *Pertama*, Akta kelahiran merupakan hak pertama seorang anak dan seorang warga negara begitu dia dilahirkan. Negara secara resmi mengakui kewarganegaraan seseorang begitu setelah sejak lahir, ketika telah dicatatkan dan diterbitkan akta kelahiran. Dengan kata lain, akta kelahiran merupakan pengakuan negara terhadap status kewarganegaraan penduduk dan warganya.

Kedua, Akta kelahiran merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan Hakim/Pengadilan. Karena dicatat dan diterbitkan sejak dini, ketika seseorang sejak lahir, maka sebagai alat bukti, akta kelahiran memiliki kekuatan yang otentik. Ketika dilakukan pemalsuan, maka akan diketahui karena telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil. Di negara-negara maju, sistem pencatatan kelahiran menggunakan sistem online, sehingga sulit dilakukan pemalsuan.

Ketiga, akta kelahiran memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran yang dialami oleh seseorang. Pencatatan yang dilakukan sejak kelahiran seseorang, maka akta kelahiran menjadi data kelahiran seseorang yang kuat dan pasti secara hukum dibanding dengan identitas lain.

Keempat, dari segi praktis, akta kelahiran pada khususnya dapat dipergunakan sebagai tanda bukti yang autentik dalam hal pengurusan paspor, keperluan sekolah, bekerja, menentukan status warisan, dan sebagainya (Madjid, 2002 : 78).

Kelima, untuk anak, akta kelahiran dapat digunakan untuk memberikan perlindungan ketika seorang berada dalam situasi khusus. Ketika seorang anak tidak mempunyai akta kelahiran bisa saja ditangani sebagaimana penanganan orang dewasa, apalagi anak tersebut menunjukkan perkembangan fisik seperti orang dewasa.

B. Dasar Hukum Akta Kelahiran

Instrumen-instrumen hukum yang mewajibkan negara untuk memberikan akta kelahiran kepada anak, sebagai haknya, baik sebagai hak anak maupun sebagai hak warga negara, berlaku secara universal. Akta kelahiran adalah bukti pengakuan negara terhadap warga negaranya, diatur dalam instrumen-instrumen sebagai berikut :

1. Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948 : *“setiap orang berhak atas kewarganegaraan.”*
2. Pasal 24 ayat (2) dan (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 : *“setiap anak harus segera didaftarkan dan diberikan nama. Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaraan.”*
3. Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak 1989 (Diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Keppres 36/1990): *“Anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.”*

4. Pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak :

Pasal 27 : (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28 : (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

Di samping instrumen-instrumen yang menyatakan akta kelahiran sebagai identitas kewarganegaraan seseorang, sehingga segera dicatatkan setelah seseorang lahir, terdapat pula aturan-aturan yang mengatur system pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran, di antaranya :

1. Reglemen Catatan Sipil bagi Golongan Eropa, Stablad 1949-25;
2. Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, Stablad 1917 No. 13o Jo Stbld 1919 No. 81;
3. Reglemen Catatan Sipil untuk Kristen Indonesia, Stablad 1933 No. 75 Jo Stbld 1936 No. 607;
4. Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Pribumi, Stablad 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 474/785 Tahun 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran yang Terlambat Pencatatannya;

Pada masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah untuk mengatur operasional pencatatan dan biaya penerbitan akta kelahiran. Di Kota Makassar, penerbitan akta kelahiran, setidaknya berdasarkan aturan-aturan berikut :

1. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
2. Peraturan Daerah No. 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kota Makassar.
4. Keputusan Walikota Makassar No. 98/S.Kep/477/2000 tentang Pemberian Mandat Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil atas nama Walikota Makassar tentang persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat.;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 690/Kep/474.1/2002 tentang Pembebasan Biaya Penerbitan Akta Kelahiran, Pengesahan dan

Pengakuan Anak di Bawah Pengampunan/Perwalian Negara maupun Lembaga, serta Masyarakat yang Tergolong Tidak Mampu.

C. Akta Kelahiran dan Perlindungan Anak

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat.

Dalam paragraf ke-7 Konvensi Hak-Hak Anak PBB (*The United Nations Convention on the Rights of the Child*) menyebutkan “...anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dan masyarakat...”

Sebagai negara dan bangsa yang sadar akan masa depan, maka keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA)—melalui Keppres No. 36/1990—bukan untuk menambah jumlah instrumen internasional menyangkut hak asasi manusia yang diratifikasi, melainkan suatu kesadaran, dalam rangka mengupayakan pemenuhan

hak dan perlindungan anak secara memadai. Dengan mengikatkan diri dalam KHA, Indonesia turut serta bersama bangsa-bangsa di dunia mengatur, melindungi, dan mewujudkan hak-hak anak.

Lahirnya KHA juga dilatari oleh kenyataan masih terdapat jutaan anak yang berada dalam kondisi yang tidak “beruntung” atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection-CNSP*), seperti pekerja anak (*child labour/child worker*), anak jalanan (*street children*), anak yang diperdagangkan (*child trafficking*), ESKA/Eksploitasi seksual komersial anak (*prostituted children*), anak berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dan anak yang menyandang cacat. Lebih dari itu, menurut Kay Castelle (Kordi, 2002 : 82) bahwa :

Tak satu negara pun yang mampu melindungi hak-hak anak atau memberi mereka standar yang layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan, gizi, tempat berteduh atau perlindungan agar anak bebas dari tindak kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.

Keikutsertaan Pemerintah Indonesia meratifikasi KHA, adalah langkah maju negara untuk mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Negara Republik Indonesia menyetujui dan berkomitmen untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam konvensi yang bertemakan perlindungan anak tersebut, hak dasar anak yang harus dipenuhi menurut KHA terdiri dari 4 hal yaitu (1) hak hidup, (2) hak tumbuh dan berkembang, (3) hak sipil dan identitas diri, dan (4) hak berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat.

Untuk itu, negara menyediakan sejumlah jaminan, ketentuan dan prosedur yang harus dijalani untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak sebagaimana disepakati dalam Konvensi. Sebelum meratifikasi KHA pun Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Begitu juga dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur perlindungan anak (anak terlantar).

Pada 22 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah strategis, maju, dan bersejarah, yaitu mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak menandai sejarah baru perlindungan anak di Indonesia, karena UU tersebut mengatur banyak hal yang tidak pernah diatur UU sebelumnya. UU sebelumnya tidak mengatur secara jelas hak-hak anak dan kurang memadai dalam memberikan perlindungan anak. Berikut ini dikemukakan hak-hak dan perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan (Pasal 1 [1]);
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 [2]);
3. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Pasal 1 [12]);
4. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip KHA meliputi : (a) non-diskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2);

5. Hak-hak anak :

- hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi (Pasal 4);
- nama dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- beribadah menurut agama, berpikir dan bereskreasi (Pasal 6);
- mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya. Dalam hal orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, maka anak berhak diasuh atau diangkat (Pasal 7). Pemisahan dengan orang tua dapat dilakukan bila itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
- memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 8);
- memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9);
- didengarkan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi (Pasal 10);
- beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi, dan berekreasi (Pasal 11);
- anak yang *menyandang cacat* berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- mendapat perlindungan dari : (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya (Pasal 13 [1]);
- mendapat perlindungan dari : (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).;
- perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman tidak manusiawi (Pasal 16 [1]);

6. Perlindungan Khusus. anak kategori membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59). Anak dalam

situasi darurat, yaitu : (a) anak yang menjadi pengungsi; (b) anak korban kerusuhan; (c) anak korban bencana alam; dan (d) anak dalam situasi konflik bersenjata (Pasal 60).

Akta kelahiran merupakan salah satu hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai hak, negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan kepada setiap anak. Tanpa akta kelahiran, seseorang sebenarnya tidak memiliki kewarganegaraan, karena walaupun kewarganegaraan di negara Indonesia mengikuti asas keturunan, namun akta kelahiran adalah salah satu “alat bukti” yang legal formal yang menyatakan seseorang sebagai warga negara (Kordi, 2002 : 83).

Akta kelahiran menjadi sangat penting dalam perlindungan anak, karena akta kelahiran memuat identitas seseorang dan menjadi alat bukti otentik. Dengan begitu akta kelahiran dapat digunakan untuk setiap urusan seorang, baik sejak masih anak-anak maupun setelah dewasa.

Bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection-CNSP*), akta kelahiran menjadi penting dalam upaya perlindungannya. Ketiadaan akta kelahiran bagi anak-anak dalam kategori ini menyulitkan perlindungannya, karena tanpa alat bukti untuk menyatakan bahwa dirinya masih seorang anak, maka akan diperlakukan sebagai orang dewasa.

Berikut dikemukakan beberapa kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

1. Anak Jalanan

Pasal 301 KUHP menyatakan bahwa "melarang perdagangan anak yang belum berusia 12 tahun untuk melakukan pengemisan atau pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat merusak kesehatan anak".

2. Anak yang berhadapan dengan hukum

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa

Anak didik pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, kecuali huruf g. Penjelasan "Anak Pidana tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS Anak tetapi Anak Pidana tersebut mendapat latihan kerja

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 4 menyatakan :

"(1) batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 8 sampai 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur tersebut belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak."

Sementara Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 disebutkan

ayat (2) menyatakan bahwa "Apabila Anak Nakal melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun." Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa "Apabila Anak Nakal yang melakukan tindak pidana belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud." Pasal 24 ayat

(1) huruf b disebutkan "menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja.

3. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 72 menyebutkan "ancaman pidana ditambah sepertiga jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah"

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pasal 46 ayat (1) menyebutkan "Orangtua atau wali dari pencandu narkotik yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapat pengobatan atau perawatan."

4. Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, pasal 38 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyatakan :

Negara menjamin mereka yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan. Sedangkan ayat (3) menyebutkan "Tidak akan merekrut orang yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun dalam angkatan bersenjata.

5. Anak dalam Status Pengungsi

Anak-anak dalam status pengungsian (*refugee*) dan terpisah dari orangtuanya, bila kelak berusia 17 (tujuh belas) tahun sedapat mungkin diberi kebebasan untuk memilih kewarganegaraan sendiri, apakah mengikuti kewarganegaraannya asal orangtuanya atau kewarganegaraan tempatnya berada.

6. Anak yang Bekerja

Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 (Konvensi mengenai Batas Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Pasal 3 ayat (1) disebutkan

Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap pekerjaan yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan, dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moralitas orang muda, tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 menyebutkan

Tanpa mengabaikan ketentuan ayat (1) pasal ini, undang-undang atau peraturan nasional atau penguasa berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada, dapat memperbolehkan orang muda berusia 16 (enam belas tahun) ke atas bekerja, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral mereka dilindungi sepenuhnya dan mereka telah mendapat pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan *yang bersangkutan*.”

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 disebutkan :

Peraturan atau perundang-undangan nasional dapat membolehkan mempekerjakan orang berusia 13-15 tahun dalam pekerjaan ringan yang : (a) Tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka; (b) Tidak mengganggu kehadiran mereka mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program latihan yang disetujui oleh penguasa yang berwenang atau kemampuan mereka mendapatkan manfaat dari pelajaran yang diterima.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja, pasal 1 ayat (1) menyatakan :

Anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan, baik untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya-sendiri

7. Anak yang Diperlakukan Salah/Korban Kekerasan (*Child Abuse*).

Pasal 300 ayat (1) KUHP menyebutkan "Melarang perbuatan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum 16 (enam belas) tahun." Pasal 330 ayat (2) KUHP menyatakan "Melarang penculikan orang yang belum dewasa dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau apabila belum berusia 12 (dua belas) tahun"

8. Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual

Pasal 283 ayat (1) KUHP menyatakan

Melarang perbuatan sengaja menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada orang yang umumnya belum 17 (tujuh belas) tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Pasal 287 ayat (1) KUHP disebutkan "Melarang persetubuhan di luar perkawinan dengan wanita yang belum berumur 15 (lima belas) tahun." Pasal 287 ayat (2) KUHP menyatakan "Penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal tersebut dalam pasal 291 (mengakibatkan luka berat atau mati) dan pasal 294." Pasal 290 KUHP menyatakan "Melarang perbuatan cabul dengan seorang yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau

belum cukup umur untuk kawin. Pasal 290 ayat (3) KUHP menyatakan "Melarang tindakan membujuk seorang yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau belum cukup umur untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain"

Kutipan-kutipan di atas selalu mencantumkan dan menjelaskan umur seorang anak yang harus dilindungi dari berbagai hal yang akan membahayakan fisik, mental, dan sosial anak. Karena itu, akta kelahiran menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak tersebut. Tanpa akta kelahiran, perlindungan kepadanya akan sulit, yang memungkinkan seorang anak akan mengalami tindakan pelanggaran hak-haknya.

Sebagai contoh, seorang anak yang melakukan pidana akan diproses sebagaimana orang dewasa, bila si anak dan orangtua/walinya tidak mampu membuktikan bahwa seseorang masih anak-anak. Apalagi si anak mengalami pertumbuhan fisik yang pesat sehingga secara fisik terlihat dewasa.